

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah perjanjian sewa-menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank, yang mengikat bank untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Bank syariah wajib melaksanakan pembiayaan berdasarkan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* sesuai prinsip syariah dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Dalam transaksi pembiayaan berdasarkan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* tidak dimungkinkan barang yang dibiayai dibalik nama atas nama nasabah sejak awal sebelum masa sewa berakhir.
2. Penerapan akad *Ijarah Muntahiya Bitamlik* yang dilakukan oleh BMT Bismillah terdapat variasi akad *Ijarah Muntahiyya Bittamlik* menjadi *Ijarah Muntahiya Bittamlik Bil Murabahah*, yaitu berupa pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*) yang diakhiri dengan kepemilikan dan didahului pengadaan barang dengan prinsip jual beli (*al- ba'i Al-Murabahah*).
3. BMT Bismillah dalam menerapkan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* baik dari akad, rukun dan syarat, prosedur serta proses yang dilakukan, tidak sama persis dengan yang ada di fatwa DSN atau Bank Indonesia. Dilihat dari akad yang tertera secara rinci, hanya saja masih terdapat beberapa hal

atau lampiran yang belum tercantum yaitu ketentuan tentang faktor berakhirnya atau bertambahnya biaya pemeliharaan terhadap asset yang digunakan oleh pihak kedua dalam lembar akad. Nasabah hanya membayar ketentuan-ketentuan biaya-biaya yang terdapat pada akad *ijarah muntahiya bittamlik* yang meliputi biaya pokok sewa, biaya jasa sewa, biaya administrasi, dan lain-lain

4. Pemahaman nasabah terhadap isi akad dan ijab qabul masih kurang, Peran BMT hanya sebagai penyedia dana tanpa adanya control usaha. Pengelola BMT dalam memberikan pelayanan baik dan ramah. Keberadaan akad *ijarah muntahiya bittamlik* yang ada di BMT Bismillah sangatlah membantu masyarakat Temanggung, khususnya Kecamatan Ngadirejo dan sekitarnya dalam membutuhkan modal.

## **B. Saran**

Saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. BMT agar lebih meningkatkan pengetahuan SDM nya mengenai akad dan produk-produk serta pada bagian *human relation*. Agar pemahaman masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah khususnya pada pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* meningkat.
2. BMT agar lebih meningkatkan pembenahan dalam pengelolaan pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

## **C. Penutup**

Alhamdulillahillobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman Islam dalam hati

ini, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

Tugas akhir ini hanya merupakan bagian pembahasan yang sangat kecil dari sebuah permasalahan pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* baik dari segi akad, rukun dan syarat, prosedur dan proses pembiayaan serta kendala yang ada. Penulis sadar dalam penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari ketidaksempurnaan yang tentunya banyak kesalahan serta kekurangan. “*Tiada gading yang tak retak*” maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan demi kesempurnaan pembahasan selanjutnya.